PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Guna Baru Rangkang – Bengkayang Kode Pos 79211
Email: DPMPTSP@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, perlu adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan hurup b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan ke, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4388);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026;

15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;

16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang;

17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2023;

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja , menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan Evaluasi Pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, disusun mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 3 Januari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

PEMERINTAH KABUPATEN DPMPTSP BENGKAYANG

PAULUS, SH., M.Kn
Pembina Tk.I
NIP. 19740718 200212 1 004

Tembusan :
1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal

Fungsi :
a. Merumuskan, menetapkan dan mendiseminasikan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
c. menetapkan laporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
d. menyusun rumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal;
e. menetapkan kebijakan dibidang Penanaman Modal;
f. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat dibawahnya; dan
g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan(Rumus)	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Rupiah	Nilai Realisasi Investasi	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Meningkatkan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha	Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	%	$\frac{\textit{Jumlah Perusahaan yang melaksanakan CSR}}{\textit{Jumlah perusahaan yang diwajibkan}} \times 100\%$	Perusahaan	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bengkayang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DPMPTSP

PAULUS, SH., M.Kn
Pembina Tk.I
NIP. 19710718 200212 1 004

Dipindai dengan CamScanner